



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Daspetah, 31 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II** NIK NIK, tempat tanggal lahir Ujan Mas Bawah, 29 Mei 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Kph, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2021 di Rumah orang tua

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



Pemohon II, di, Kabupaten Kepahiang dengan status Jejak dengan Perawan;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama Maliki dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Perangkat Desa Ujan Mas Bawah yang bernama Herman Jaya dan Hasbi Winata;
3. Bahwa, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, hingga saat ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - a. Aidan Alfaiz Gunawan bin Indri Gunawan, lahir di Kepahiang, 03 Februari 2022;
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER :**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan Kamis tanggal 14 Maret 2021 di Rumah orang tua Pemohon II, di, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1708024401030001, tertanggal 18 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



Kepahiang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1708026905060001, tertanggal 9 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-329/Kua.07.08.02/PW.01/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.3;

#### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Kakek Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maliki;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Herman Jaya dan Hasbi Winata;
- Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa saat menikah Pemohon II masih belum berumur 15 tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
  - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II saksi Kakek Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maliki;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Herman Jaya dan Hasbi Winata;
  - Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah bujang dan gadis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



- Bahwa saat menikah Pemohon II masih belum berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph*





Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 14 Maret 2021 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di rumah orang tua

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



Pemohon II, di Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman Jaya dan Hasbi Winata, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengurus mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti surat berupa P1, P2, dan P3 serta bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Hasbi Winata bin Suid dan Herman bin Z. Kifli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.3 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph





Kepahiang, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam, namun belum pernah dicatatkan pada KUA setempat, saat menikah Pemohon II masih beerusia di bawah umur belum 19 tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim tunggal telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, terbukti benar pada tanggal 14 Maret 2021 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maliki, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



bernama Herman Jaya dan Hasbi Winata, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
6. Bahwa terbukti benar ketika menikah, Pemohon II belum cukup umur untuk menikah dan saat ini pun Pemohon II masih belum berusia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan siapa wali nikah Pemohon II dan siapa pihak yang dijadikan saksi nikah, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 7,8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ketika menikah, Pemohon I berusia 19 tahun sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat syarat-syarat perkawinan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan patut untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat pernikahan secara agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 158/Pdt.P/2023/PA.Kph



Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kepahiang, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dibantu oleh Jenni Kurniawaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**

**Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 355.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).